



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
DENGAN
PT.BUMITAMA GUNAJAYA AGRO

Nomor Pihak Pertama : 981/UN22/DN/2015

Nomor Pihak Kedua : 001/CSR-BGA/I/2015

Tentang

**Kerjasama Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Konservasi Lingkungan
Melalui Program Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan Lingkungan
Di Kabupaten Ketapang**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA. : Rektor Universitas Tanjungpura, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Ahmad Hadi Fauzan : Direktur Corporate Affairs and Sustainability PT. Bumitama Gunajaya Agro, yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bumitama Gunajaya Agro, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini di sebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan konservasi lingkungan dengan mengembangkan berbagai program pembangunan yang memberi manfaat kepada masyarakat di lingkungan kerja perusahaan Bumitama Gunajaya Agro Group secara khusus Wilayah 8C yaitu PT.Karya Makmur Langgeng dan secara umum di area-area Perkebunan Bumitama Gunajaya Agro Group yang terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) **KHUSUS**, Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup wilayah PT.Karya Makmur Langgeng yang berada di Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang dan untuk cakupan kegiatannya : di bidang Pertanian, Kehutanan, Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat, Pengembangan dan/atau aspek lain terkait dengan tugas PARA PIHAK.
- (2) **UMUM**, Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup wilayah kerja di area-area Perkebunan Bumitama Gunajaya Agro Group yang terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan untuk cakupan kegiatannya di bidang Pertanian, Kehutanan, Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan dan/atau aspek lain terkait dengan tugas PARA PIHAK.

- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), antara lain dalam bentuk :
- a. Praktek-Praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan fokus kepada bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan yang ditujukan untuk membantu perlindungan *High Conservation Value* (HCV) Area dan *High Carbon Stock* (HCS) Area yang terdapat di PT Karya Makmur Langgeng.
 - b. Kerjasama dalam bidang penelitian di dalam *High Conservation Value Area* dan *High Carbon Stock Area* yang terdapat di lingkungan kerja PT Karya Makmur Langgeng.
 - c. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan pengabdian masyarakat lainnya di dalam *High Conservation Value Area* dan *High Carbon Stock Area* yang terdapat di lingkungan kerja PT Karya Makmur Langgeng.
 - d. Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di area-area Pekebunan Bumitama Gunajaya Agro Group yang terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini lebih lanjutakan di tuangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat/kuasa yang di tunjuk oleh PARA PIHAK
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi atau membatasi PARA PIHAK untuk menjalin kerjasama dengan pihak lainnya.
- (3) PARA PIHAK memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang di butuhkan untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditanggung oleh PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak di tanda tangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu selama (1) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di tindak lanjuti oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.


**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tanda tangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut diatas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, sebagai dasar dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

**PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



Prof.Dr. Thamrin Usman, DEA.
NIP.196211101988111001

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR
PT. BUMITAMA GUNAJAYA AGRO**



Ahmad Hadi Fauzan